



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KOLONEL (PURN) H. M. YASIN USMAN**, Tempat tanggal lahir, Bone 15 Januari 1940, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Alamat Jl.Laheda, RT/RW-004/ 004, Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Prov. Sultra, dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUYANTO, S.H., M.H.**, dan **TRIADI SUBAKTI, S.H.**,Keduanya adalah anggota Korem 143/HO yang beralamat di Jl. Abdullah Silondae No. 148 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 143/HO No. Sprin/803/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, serta Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2019, selanjutnya di sebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. HASTATI**, Beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean No. 26 B, Lorong Rezeki, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. NURMIN.S.**, Beralamat di Jl. Sultan Sahril, Kel. Palangga, Kec. Duruka, RAHA. Atau BTN Laende Blok B, Ujung RA, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **YEDI KUSNADI,SH,MH**, **LAODE MUHAMMAD HIWAYAD,SH,MH**, **AMARUDDIN ALIMUDDIN,SH**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) Konawe raya yang berkedudukan di Jalan Kamboja No 160 Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab,Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Juli 2020 dibawah Reg.Nomor 303/Pdt/2020/PN.Kdi;

HALAMAN 1 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. ELY, Beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17, RT/RW : 02/02, Kel. Butung-Butung, Kec. Katobu, Kab. Muna, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, Beralamat di Jl. H.E.A. Mokodompit No. 09, Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dr.Drs. YUDHI SETIAWAN,SH.M.Si, IRWAN ,SP, MAYA SARI,SH, IKA WULANDARI PRIHATIN DAUD,SH, LM.ADLU RAZAAQ GAFAR,SH,MH, MUHAMMAD SYABAN LAKAMU,SH,** Kesemuanya pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari, Beralamat di Jalan.H.E.A.Mokodompit No 9 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa Nomor MP.02.01/345.1.74.71.600/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Januari 2020 dibawah reg. Nomor 11/Pdt/2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Januari 2021 NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Pembagian seluas  $\pm 26.259 \text{ M}^2$  (Dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan S.K.Penunjukan dari Pemerintah Daerah Tk.II Kendari tertanggal 07 Juli 1976 yang terletak di Nanga-Nanga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari;

Bahwa tanah tersebut oleh Penggugat telah dibagi menjadi 2 (dua) **Gambar Situasi** yakni :

**1.1 GS No. 2198 tahun 1982** (seluas  $16.926 \text{ m}^2$ ), Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

HALAMAN 2 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan GS/1982
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan GS/1982
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan

**1.2 GS No. 2199 tahun 1982** (seluas 9.333 m<sup>2</sup>), Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan GS/1982

**2** Bahwa Penggugat telah mengolah tanah tersebut di atas sejak tahun 1979, yakni menanami Jambu Mete serta membuat Parit-Parit batas;

**3** Bahwa secara tiba-tiba pada tahun 2001, **Tergugat I** telah menguasai dan mensertipikatkan tanah milik Penggugat seluas  $\pm 9.270\text{m}^2$  (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan SU 271/2001, Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paulina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali wanggo dan tanah milik H.M. Yasin Usman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H.M Yasin Usman
- Sebelah Timur berbatasan dengan jln.poros nanga-nanga

Bahwa Sertifikat tersebut di terbitkan di atas **GS No. 2198 tahun 1982** milik Penggugat Selanjutnya di sebut sebagai **Obyek Sengketa**;

**4** Bahwa **Tergugat I** telah menjual sebagian tanah Obyek Sengketa kepada **Tergugat II** seluas  $\pm 5.988\text{m}^2$ , yang kemudian pada tahun 2012 **Tergugat II** menjual lagi sebagian kepada **Tergugat III** seluas  $\pm 4.000\text{m}^2$ ;

**5** Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah memperjual-belian, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat tersebut adalah tindakan **tidak sah** dan **melawan hukum**.

**6** Bahwa Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat atas nama Tergugat pada tanah milik Penggugat tersebut adalah tindakan **tidak sah** dan **melawan hukum**.

**7** Bahwa atas tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mensertipikatkan, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat baik secara materil dan imateril.

**8** Bahwa Tergugat I telah mengakui dalam Surat Pernyataan bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Milik Penggugat, serta Orang tua Tergugat I juga telah membuat/menandatangani Surat Pernyataan yang mengakui bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Milik Penggugat;

HALAMAN 3 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa masih terdapat lagi sebagian tanah dari Sertifikat Penggugat tersebut yang di kuasai / di klaim akan tetapi akan digugat secara terpisah;
- 10 Bahwa atas tindakan tidak sah dan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut oleh Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya.
- 11 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat dan juga untuk menghindari adanya hambatan pelaksanaan putusan pengadilan kelak, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat agar tidak melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa tersebut.
- 12 Bahwa untuk menghindari etiket buruk dari Para Tergugat kemungkinan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak / orang lain maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan :

## I. DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Kendari.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  9.270 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Nanga-Nanga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari;

Dengan batas-batas :

- Sebalah Utara berbatas dengan tanah milik Paulina
- Sebalah Selatan berbatas dengan kali wanggo dan tanah milik H.M Yasin Usman
- Sebalah Barat berbatas dengan tanah milik H.M Yasin Usman
- Sebalah Timur berbatas dengan jln. poros nanga-nanga

Berdasarkan S.K. Penunjukan dari Pemerintah Daerah Tk.II Kendari tertanggal 07 Juli 1976 dan **GS No. 2198 tahun 1982** (seluas 16.926 m<sup>2</sup>),. Adalah tanah hak milik Penggugat.

4. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Para Tergugat yang telah memperjual-belian, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum.

HALAMAN 4 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat atas nama Tergugat diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum
6. Menyatakan bahwa seluruh surat-surat dan akte-akte yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat
7. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat.
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Veorbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati Putusan perkara ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi yang amarnya sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.3.206.000,- (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 3 September 2020 dan telah disampaikan kepada Tergugat III ;
2. Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 91/Pdt.G/2019/PN.Kdi dan telah disampaikan kepada Turut Tergugat pada tanggal 1 September 2020 ;
3. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 8 September 2020 ;

HALAMAN 5 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2020 ;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 September 2020 ;
6. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 September 2020 ;
7. Risalah Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 September 2020 ;
8. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2020 ;
9. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2020 ;
10. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 September 2020 ;
11. Risalah Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Oktober 2020 ;
12. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020 ;
13. Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020, kepada Kuasa terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2020 serta Turut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 16 September 2020 terhitung 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi. Tanggal 27 Agustus 2020

HALAMAN 6 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari tidak tepat dan tidak cermat memberikan pertimbangan hukum dalam mengeluarkan putusan terhadap perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PN.Kdi tanggal 27 Agustus 2020;
2. Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh pemohon banding dalam memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang telah dikemukakan dalam gugatan, draf tawaran perdamaian pada tahap mediasi, pengajuan alat bukti ,hasil pemeriksaan setempat dan kesimpulan penggugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa selama persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Kendari dengan agenda jawaban dan duplik oleh para tergugat (tergugat I,II dan III dan turut tergugat) telah dipanggil secara patut menurut hukum namun tidak pernah datang untuk memenuhi panggilan tersebut sehingga para tergugat dan turut tergugat tidak memberi jawaban dan duplik terhadap dalil-dalil gugatan penggugat;
4. Bahwa karena para tergugat dan turut tergugat sudah dipanggil secara patut namun tidak pernah datang ke Pengadilan Negeri dan tidak pernah memberikan jawaban dan duplik terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku para tergugat dan turut tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya;
5. Mengingat sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena para tergugat dan turut tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya (karena tidak memberikan jawaban dan duplik) maka Majelis Hakim seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan perkara a quo harus berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak adanya jawaban dan duplik dari para tergugat dan turut tergugat;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 6 tentang pertimbangan hukum menyatakan “ *bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa yang ditunjukkan penggugat yaitu seluas 14.520 M2 ( empat belas ribu lima ratus dua*

HALAMAN 7 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) sedangkan yang dikuasai oleh tergugat hanya seluas 9000 M<sup>2</sup> adalah **tidak benar**;

7. Bahwa pemohon banding/penggugat pada waktu pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juli 2020 telah menunjukkan obyek sengketa seluas  $\pm$  9.270 M<sup>2</sup> sesuai dengan dalil gugatan penggugat, mengingat penggugat telah mengukur menggunakan meteran sebelum dilakukan sidang pemeriksaan setempat dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

Sebelah timur : berbatasan jalan poros nanga-nanga sepanjang : 65 Meter

Sebelah utara : berbatasan tanah Paulina sepanjang : 212 Meter

Sebelah barat : berbatasan tanah H.M.Yasin Usman sepanjang : 30 Meter

Sebelah selatan : berbatasan kali wanggo dan tanah H.M.Yasin Usman sepanjang : 190 Meter;

8. Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat berlangsung penunjukan batas-batas dan ukurannya tersebut yang dilakukan oleh pemohon banding/penggugat tidak pernah dibantah oleh tergugat I (tergugat II dan III serta turut tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan setempat) sehingga secara hukum berarti para tergugat dan turut tergugat telah membenarkannya;

9. Bahwa pemohon banding/penggugat tidak sependapat dengan putusan pada halaman 6 tentang pertimbangan hukum yang menyatakan dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara bea

sebelah selatan milik susubi

sebelah barat milik susubi

sebelah timur jalan poros nanga-nanga

10. Bahwa pemohon banding/penggugat tidak sependapat terhadap batas-batas obyek sengketa yang telah diputuskan Majelis Hakim tersebut seperti angka 9 di atas karena tergugat I (yang hadir dalam pemeriksaan setempat) tidak pernah memberikan keterangan seperti tersebut di atas dan penggugat tetap berpendirian seperti dalam dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim pada waktu pemeriksaaan setempat dapat informasi /keterangan dari mana?..... Majelis Hakim juga pernah menyampaikan pada waktu pemeriksaan setempat yang boleh memberikan keterangan hanya para pihak yang berperkara saja, selain para pihak yang berperkara tidak boleh memberikan keterangan atau

HALAMAN 8 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar apapun. Sehingga tentang batas-batas tersebut di atas, pemohon banding /penggugat menyatakan batas-batas yang diputuskan Majelis Hakim tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar;

11. Bahwa pemohon banding /penggugat tidak sependapat dengan putusan tersebut pada halaman 7 yang menyatakan “ *bahwa pada sebelah selatan, penggugat mendalilkan bahwa batas tanah sengketa adalah kali wanggo, tetapi **fakta dilapangan** tanah obyek sengketa pada sebelah selatan berbatasan dengan susubi sedangkan kali wanggo letaknya jauh dari obyek sengketa*” ; bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanggal 3 Juli 2020 para tergugat dan turut tergugat yang hadir hanya Tergugat I (Hastati) dan para tergugat pada waktu itu belum menggunakan penasehat hukum;
12. bahwa dalam pemeriksaan setempat **fakta dilapangan** tergugat I tidak pernah menyampaikan/memberikan keterangan batas tanah milik penggugat sebelah selatan adalah berbatasan dengan susubi dan memang fakta dilapangan pada waktu pemeriksaan setempat sudah dicek secara langsung adalah berbatasan dengan kali wanggo dan tanah milik H. M. Yasin Usman bukan milik susubi seperti dalam putusan tersebut di atas. Oleh karena itu maka Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan tanah milik penggugat sebelah selatan berbatasan dengan susubi adalah **tidak benar** yang benar adalah kali wanggo dan tanah milik H. M. Yasin Usman;
13. Bahwa pihak yang menguasai dalam obyek sengketa setelah dilakukan pemeriksaan setempat ialah tergugat I, tergugat II dan tergugat III selain dari pada orang tersebut tidak ada, apa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim yaitu bea dan susubi ikut menguasai obyek sengketa adalah **tidak benar** alasannya pada waktu sidang pemeriksaan setempat (tergugat I (Hastati) tidak pernah menerangkan bahwa bea dan susubi ikut menguasai obyek sengketa) dan tidak ada seorangpun saksi yang menerangkan bahwa bea dan susubi ikut menguasai obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim telah mengada-ada;
14. Bahwa pada waktu pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak ada seorangpun saksi yang menerangkan baik bea maupun susubi atau orang lain yang mengkalim bahwa ia juga merasa memiliki, menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa, baik ia peroleh beli dari para tergugat atau dari orang lain hal tersebut membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat memang benar-benar tidak ada orang lain selain para pihak ( Tergugat I,II dan III) yang memiliki, menguasai dan menduduki tanah obyek sengketa;

HALAMAN 9 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh para tergugat tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa di dalam tanah obyek sengketa ada bea dan susubi yang ikut menguasainya. Selain dari pada itu juga bea dan susubi tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I, tergugat II dan tergugat III sehingga keberadaan bea dan susubi di dalam obyek sengketa jelas **tidak benar dan mengada-ada**;
16. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 7 menyatakan ada nama Netty Indriyani yang tidak ikut digugat sehingga Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan gugatan kurang pihak, bahwa sudah kami sampaikan di atas tadi turut tergugat sudah dipanggil secara patut menurut hukum tetapi tidak pernah hadir di Pengadilan untuk memberikan jawaban dan duplik ;
17. Bahwa turut tergugat karena tidak pernah memberikan jawaban dan duplik pada persidangan di Pengadilan sehingga secara hukum berarti telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya, hal demikianlah yang menurut kami pemohon banding/penggugat bahwa Majelis Hakim telah **salah menerapkan hukum dan salah memutuskan perkara** karena tidak berdasarkan pada ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;
18. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari tergugat I (Hastati) tidak pernah menerangkan telah menjual sebagian tanahnya kepada Netty Indriyani dan dalam pemeriksaan setempat juga tergugat I tidak pernah menerangkan telah menjual sebagian tanah yang dikuasainya kepada Netty Indriyani serta Netty Indriyani sendiri tidak pernah hadir dipersidangan maupun pemeriksaan setempat serta tidak ada saksi satupun yang menerangkan bahwa Netty Indriyani telah membeli sebidang tanah dari tergugat I;
19. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata maka gugatan penggugat harus dijawab oleh para tergugat dan turut tergugat jika para tergugat dan turut tergugat tidak menjawab gugatan penggugat maka konsekuensi hukumnya berarti telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, dalam perkara a quo turut tergugat tidak menjawab gugatan tetapi hanya menyerahkan alat bukti kepada Majelis Hakim bahwa T.I (Hastati) telah menjual tanah obyek sengketa kepada Netty Indriyani hal ini telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

HALAMAN 10 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Majelis Hakim justru tidak mempermasalahkan tindakan turut tergugat yang tidak memberikan jawaban dan duplik terhadap gugatan penggugat justru menerima alat bukti yang diajukan oleh turut tergugat dan dijadikan dasar untuk memutus perkara tanpa mengindahkan norma-norma aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian sangat merugikan penggugat karena Majelis Hakim tidak mengindahkan dalil dalil gugatan penggugat seluruhnya;

21. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat dalam pokok perkara pada primair angka 4,5,6 dan 7 telah jelas mendalilkan bahwa perbuatan para tergugat yang telah menjual belikan tanah milik penggugat kepada siapapun juga adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum sehingga jelas jual beli antara tergugat I dengan Netty Indriyani adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum sehingga akte-akte atau surat surat lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum sehingga sangat merugikan pemohon banding/penggugat oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 91/Pdt.G/PN.Kdi / 2019 tanggal 27 Agustus 2020;
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 9.270 \text{ m}^2$  (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Nanga-Nanga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari;  
Dengan batas-batas :  
Sebalah Utara berbatas dengan tanah milik Paulina  
Sebalah Selatan berbatas dengan kali wanggo dan tanah milik H.M Yasin Usman  
Sebalah Barat berbatas dengan tanah milik H.M Yasin Usman  
Sebalah Timur berbatas dengan jln. poros nanga-nanga

HALAMAN 11 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan S.K. Penunjukan dari Pemerintah Daerah Tk.II Kendari tertanggal 07 Juli 1976 dan **GS No. 2198 tahun 1982** (seluas 16.926 m<sup>2</sup>),. Adalah tanah hak milik Penggugat.

5. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Para Tergugat yang telah memperjual-belikan, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat atas nama Tergugat diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum
7. Menyatakan bahwa seluruh surat-surat dan akte-akte yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat.
8. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati Putusan perkara ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Adapaun alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERBANDING menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, karena TERBANDING menganggap Putusan Judex factie telah benar dan sesuai dalam menerapkan aturan hukum terhadap perkara aquo, yang mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada fakta-fakta hukum Persidangan.
2. Bahwa secara fakta hukum dalil-dalil yang diungkapkan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian Judex Factie dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari,

HALAMAN 12 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum TERBANDING menganggap hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari.

Secara hukum, dalil-dalil PEMBANDING adalah sesuatu hal yang tidak berdasar karena dalil-dalil yang diungkapkan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya secara nyata adalah dalil-dalil yang tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

3. Bahwa TERBANDING menolak dalil-dalil PEMBANDING dalam point No. 3, 4, dan 5 Halaman 3, karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa secara fakta hukum, dalil-dalil yang diungkapkan PEMBANDING senyatanya adalah hal yang mengada-ada, karena senyatanya PARA TERBANDING hadir pada saat agenda Mediasi, Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan.

Bahwa PARA TERBANDING tidak mengajukan Jawaban dikarenakan keadaan Pandemi Covid 19 dan walaupun PARA TERBANDING tidak mengajukan Jawaban dalam perkara A quo, akan tetapi dalil-dalil Gugatan PEMBANDING haruslah dibuktikan.

Sebagaimana **Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara**, menyatakan bahwa :

*"Setiap orang yang mengaku suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membatah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972**, menyatakan :

*"Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan"*

Bahwa secara fakta hukum, PENGGUGAT pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Judex Factie tidak membuktikan secara jelas batas-batas tanah objek sengketa, sehingga memberikan **Gambaran Hukum Gugatan PENGGUGAT mengada-ada dan tidak benar.**

HALAMAN 13 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PEMBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dalam persidangan Judex Factie, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta persidangan.

4. Bahwa TERBANDING menolak dalil-dalil PEMBANDING dalam point No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 , karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

**Bahwa secara fakta hukum, dalil-dalil yang diungkapkan PEMBANDING senyatanya telah dilakukan pemeriksaan dan dipertimbangkan oleh Judex factie pada persidangan Pengadilan Negeri Kendari, sehingga TERBANDING menganggap secara hukum hanyalah bentuk pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang menjadi pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari.**

Bahwa secara fakta hukum, pertimbangan Judex Factie yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh PEMBANGING dahulu sebagai PENGGUGAT tidak jelas batas-batas dan luas tanah objek sengketa, sebagaimana Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di objek sengketa ternyata diatas tanah sengketa ada orang lain yang belum di masukkan sebagai Pihak dalam Perkara A quo yaitu Sdr. Bea dan Susubi.

Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sdr. Bea
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Poros Nanga-Nanga
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sdr. Susubi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sdr. Susubi

Bahwa batas-batas tersebut telah dibuktikan oleh PARA TERBANDING sebagaimana saksi-saksi dalam perkara A quo, namun dalil PEMBANDING yang menyatakan **sebelah selatan berbatasan kali wanggu adalah hal tidak benar, karena kali wanggu masih jauh letaknya dari objek sengketa.**

**Yurisprudensi No. 1777 K/SIP/1993** menyebutkan :

*"hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara, sehubungan dengan ini judex facti*

HALAMAN 14 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara”.*

Bahwa secara fakta hukum, TERBANDING dan TURUT TERBANDING telah mengajukan Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.3 yang saling berkesesuaian dengan Bukti TT.1 dan TT.2 yang menyebutkan bahwa ternyata TERBANDING I selain menjual tanahnya kepada TERBANDING II (Nurmin. S), TERBANDING II juga menjual tanahnya kepada Sdri. NETTY INDRIYANI, begitu pula dengan TERBANDING I menjual tanahnya kepada TERBANDING III dan Sdri. NETTY INDRIYANI, sehingga jelas Gugatan PEMBANDING kabur (*Plurium Litis Consortium*).

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 201 k/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976, menyebutkan bahwa :**

*“Surat Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak ikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”*

Bahwa secara fakta hukum pula PEMBANDING tidaklah dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam Memori Bandingnya dan hanyalah melakukan perkiraan yang bersifat subyektif dengan mengabaikan hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim perkara aquo telah tepat dan benar, dan karenanya sewajarnya secara hukum dikuatkan.

Oleh karenanya, TERBANDING menganggap telah tepat apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi rasa keadilan hukum yang mana didasarkan pada fakta-fakta hukum persidangan.

5. Bahwa TERBANDING menolak dalil-dalil PEMBANDING pada point 15, 16, 17, dan 18, 19, 20, dan 21, karena secara hukum adalah sesuatu yang keliru atau tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa secara fakta hukum dalil-dalil yang diungkapkan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang telah diperiksa dan menjadi penilaian Judex Factie dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari, sehingga secara hukum TERBANDING menganggap hanyalah bentuk

HALAMAN 15 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang telah menjadi pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa sebagaimana yang dalilkan oleh *PEMBANDING* bahwa *Turut Tergugat* sudah *dipanggil secara patut menurut hukum tetapi tidak pernah hadir di Pengadilan untuk memberikan jawaban dan duplik dan dalil* *PEMBANDING Tergugat I* tidak pernah menerangkan telah menjual sebagian tanah yang dikuasainya kepada *NETTY INDRIYANI* serta *NETTY INDRIYANI* tidak pernah hadir *dipersidangan* merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum karena fakta persidangan *NETTY INDRIYANI* tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *A quo*, padahal senyatanya fakta yang terungkap pada *Perisdangan Judex Factie NETTY INDRIYANI* telah membeli tanah *TERBANDING I* dan *TERBANDING II* sebagaimana bukti *PARA TERBANDING* yaitu *T.1, T.2 dan TT.1, TT.2* menerangkan dalam *SHM No. 214 Tahun 2000* telah lakukan peralihan kepada *TERBANDING I* dan *NETTY INDRIYANI* sebagaimana halaman *PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 201 k/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976, menyebutkan bahwa :

*"Surat Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak ikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*

Bahwa *TERBANDING* menganggap secara hukum telah benar hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya karena didasari oleh fakta-fakta hukum persidangan dan ketentuan hukum .

6. BAHWA SEBAGAI BENTUK FAKTA-FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN TERARAH MOHON KIRANYA KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULTRA MEMPERHATIKAN, BUKTI TERTULIS, KETERANGAN SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING DAN KESIMPULAN TERBANDING SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini *TERBANDING* mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

HALAMAN 16 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 93/Pdt.G/2019/PN.Kdi tertanggal 27 Agustus 2020 ;

## Serta memutuskan dan “Mengadili Sendiri” :

- Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING;
- Menolak Permohonan Banding PEMBANDING;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Kontra Memori Banding ini diajukan semoga mendapat perhatian dan pertimbangan yang seksama dari Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Cq. yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sultra untuk kemudian berkenan mengabulkannya.

Semoga pula Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh kuasa hukum pbanding semula Penggugat tersebut dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya pada akhirnya Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak pbanding/Penggugat maupun para Terbanding/paraTergugat dipersidangan yaitu berupa surat bukti dan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dinilai berdasarkan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti yang melahirkan fakta hukum dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 27 Agustus 2020 telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang

HALAMAN 17 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat ternyata tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 27 Agustus 2020 maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 27 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding semula Penggugat telah berada dalam pihak yang kalah baik tingkat pertama maupun tingkat banding maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi, tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami **PURWADI, S.H.,M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

HALAMAN 18 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis dengan **MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.**, dan **DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Januari 2021 Nomor 5/PDT/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.,

PURWADI, S.H.,M.Hum.,

Ttd

DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Rincian biaya :

Meterai Putusan Rp 9.000,00,

Redaksi Putusan Rp 10.000,00,

Administrasi/Pemberkasan Rp 131.000,00,

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A. HAIR, S.H., MM.

